



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu adanya seorang kepala desa;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa belum cukup mengatur keseluruhan proses secara komprehensif sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Camat adalah Camat masing-masing wilayah dan berada diwilayah Kabupaten Dompu.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Desa .
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.
8. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah panitia yang diberi wewenang khusus untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tempat pemungutan suara.
10. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

11. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
12. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
13. Tim pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh BPD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.

BAB II PERSIAPAN PEMILIHAN

Pasal 2

Masa persiapan pemilihan meliputi :

- a. pemberitahuan oleh BPD kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan;
- b. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa dilakukan secara tertulis;
- c. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 30 hari setelah pemberitahaun oleh BPD;
- d. BPD memberikan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa.

Pasal 3

- (1) BPD membentuk Panitia Pilkades selambat-lambatnya 7 hari setelah berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- (2) Panitia Pilkades sebanyak 5 orang terdiri dari unsur Perangkat Desa 1 (satu) orang, unsur Lembaga Permusyawaratan Masyarakat 1 (satu) orang dan 3 (tiga) orang unsur tokoh masyarakat desa setempat.
- (3) masa kerja Panitia Pilkades paling lama 6 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan dilantikna Kepala Desa terpilih.
- (4) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara dan 2 (dua) orang anggota.
- (5) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dipilih melalui rapat panitia dan ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 4

- (1) Bagi Panitia Pilkades yang tidak dapat menjalankan tugasnya atau telah mengundurkan diri dari kepanitiaan, maka BPD dapat

menggantikannya dengan keanggotaan yang lain dari unsur yang sama.

- (2) Anggota Panitia yang tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu), disebabkan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak bisa melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan keterangan dokter; atau
 - c. Mencalonkan diri sebagai kepala desa.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c paling lambat sebelum penetapan calon kepala desa.

Pasal 5

Syarat menjadi Panitia Pilkades:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. warga negara Republik Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua lima) tahun atau sudah pernah kawin;
- e. berdomisili di desa setempat ;
- f. terdaftar sebagai pemilih;
- g. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
- h. tidak menjadi tim sukses calon kepala desa; dan
- i. memiliki komitmen kuat untuk menegakkan demokrasi dan bersikap netral.

BAB III

PENYELENGGARA PEMILIHAN

Pasal 6

- (1) Pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pilkades.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemilihan, panitia Pilkades membentuk KPPS sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan ditingkat TPS.
- (3) Dalam wilayah pemilihan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih TPS dan disesuaikan dengan geografis desa setempat.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pilkades bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 7

Panitia Pilkades sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan;
- b. melakukan pendaftaran pemilih;
- c. menetapkan daftar pemilih sementara dan pemilih tetap;

- d. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. menetapkan anggaran pemilihan kepala desa;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan;
- h. meneliti persyaratan calon kepala desa;
- i. menetapkan anggota KPPS;
- j. menetapkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- m. menetapkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa.

Pasal 8

Panitia Pilkades sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban:

- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
- e. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Pasal 9

- (1) Jumlah Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang pada satu TPS.
- (2) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (3) Untuk melaksanakan tugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil/ perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk disampaikan kepada panitia pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

Syarat untuk menjadi anggota KPPS adalah :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua lima) tahun atau sudah pernah kawin;
- c. berdomisili di wilayah KPPS;
- d. terdaftar sebagai pemilih; dan
- e. tidak menjadi tim sukses salah satu calon dan bersifat netral.

Pasal 11

TugasKPPS:

- a. melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
- b. melakukan perhitungan suara;
- c. membuat berita acara hasil perhitungan suara; dan
- d. melaporkan hasil perhitungan suara kepada Panitia Pilkades.

BAB IV PENETAPAN PEMILIH

Pasal 12

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. pada saat hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 14

- (1) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu) diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan terhadap warga masyarakat antara lain:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;

- d. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B);
 - e. telah meninggal dunia;
 - f. pindah domisili ke daerah lain; atau
 - g. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pilkades menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan atau sebutan lainnya, petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 tahun; atau
 - f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pilkades segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dalam daftar pemilih tambahan.

Pasal 17

- (1) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), secara aktif melaporkan kepada Panitia Pilkades di desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 18

Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh Panitia Pilkades.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan di Kantor Desa, dusun, RW, RT, TPS atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 20

- (1) Jika pada hari pemungutan suara masih terdapat warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, warga masyarakat tersebut tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya atas persetujuan ketua KPPS dengan memenuhi persyaratan pemilih.
- (2) Warga masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan KTP dan/atau kartu keluarga.
- (3) Penggunaan hak pilih oleh pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara oleh KPPS.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Bagian Pertama Peserta Pemilihan

Pasal 21

- (1) Calon kepala desa adalah warga masyarakat desa yang memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa.
- (2) Syarat Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. bersedia dicalonkan sebagai kepala desa;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
 - e. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat di desa;

- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun tidak putus-putus;
 - h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - i. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - o. suami/istri calon kepala desa harus bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - p. suami/istri calon kepala desa khusus yang beragama Islam harus bisa membaca Al-Qur'an;
 - q. suami/istri calon kepala desa dibuktikan dengan akta nikah yang sah;
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon kepala desa;
 - d. Foto Copy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. surat keterangan bertempat tinggal di desa, dari Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
 - g. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari Dokter;
 - h. Surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - k. surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil tes narkoba dari kepolisian;
 - l. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;

- m. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- n. surat keterangan dapat membaca dan menulis huruf latin dari pejabat yang berwenang;
- o. surat keterangan dapat membaca Al-Qur'an suami/istri bagi calon kepala desa yang beragama Islam dari pejabat yang berwenang;
- p. foto copy akta nikah suami/istri calon kepala desa; dan
- q. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.

Pasal 22

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri tidak diperbolehkan untuk menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD, LPM yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri pada saat pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Anggota Panitia Pilkades, KPPS dan Panitia Pengawas yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri pada saat pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Bagi PNS, TNI dan Polri yang telah diberhentikan tidak dengan hormat tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

Bagian Kedua Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa mendaftarkan diri pada Panitia Pilkades selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Calon Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Pada saat pendaftaran Calon Kepala Desa wajib menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada Panitia Pilkades.
- (2) Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus hadir pada saat pendaftaran.
- (3) Panitia Pilkades memberikan tanda terima pendaftaran desa kepada Calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga Penelitian Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Panitia Pilkades melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan Calon Kepala Desa.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman di tempat-tempat umum yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 26

Panitia Pilkades memberitahukan secara tertulis hasil penelitian persyaratan Calon Kepala Desa, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan pencalonan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan panitia Pilkades.
- (2) Calon kepala desa yang yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pilkades.

Bagian Keempat

Penetapan dan Pengumuman Calon kepala desa

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades menetapkan nama-nama Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) orang Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pilkades membuka kembali pendaftaran Calon Kepala Desa selama 7 hari terhitung sejak penetapan nama-nama Calon Kepala Desa.
- (3) Setelah dibuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2), dan tidak ada warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa, maka Panitia Pilkades membuka kembali pendaftaran Calon Kepala Desa untuk kesempatan kedua kalinya selama 7 hari.
- (4) apabila tidak terpenuhi 2 (dua) orang Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Panitia Pilkades menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai Kepala Desa terpilih dengan dibuatkan berita acara oleh Panitia Pilkades.

Pasal 29

- (1) Panitia Pilkades mengumumkan secara luas di tempat-tempat umum dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan.

- (2) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pilkades melakukan pengundian nomor urut masing-masing Calon Kepala Desa secara terbuka dan dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon oleh Panitia Pilkades.
- (4) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dijadikan dasar pembuatan kertas suara.

BAB VI KAMPANYE

Bagian Pertama Pelaksanaan Kampanye

Pasal 30

- (1) Calon kepala desa dapat membentuk tim kampanye atau tim sukses.
- (2) Tim kampanye atau Tim sukses dilaporkan secara tertulis kepada Panitia Pilkades selambat-lambatnya 3 hari sebelum jadwal kampanye dilaksanakan.
- (3) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
- (4) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di seluruh wilayah Desa.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Kampanye dilakukan selama 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan hari tenang.
- (3) Jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pilkades.
- (4) Hari pertama kampanye dilakukan dengan acara penyampaian visi, misi, dan program kerja dari Calon Kepala Desa secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
- (5) Dalam hal kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dihadiri oleh warga masyarakat.
- (6) Bentuk dan format visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan tatacara penyusunan perencanaan.
- (7) Apabila Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, maka dokumen visi, misi, dan program menjadi dokumen resmi pemerintahan desa dan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Bagian Kedua
Bentuk Kampanye

Pasal 32

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- g. rapat umum;
- h. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto pasangan calon.
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, yaitu yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.
- (3) Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dan huruf d dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik yang materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar pasangan calon.
- (5) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Desa setempat, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.
- (6) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye calon kepala desa lainnya.

- (7) Kampanye dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, diselenggarakan oleh Panitia Pilkades dengan materi penyampaian visi, misi dan program masing-masing calon dan pelaksanaannya dilakukan tidak pada hari yang bersamaan dengan peserta kampanye calon lainnya.
- (8) Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa dapat menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam kampanye pemilihan, Calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah atau dari siapapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.
- (2) Media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kesempatan yang sama kepada calon kepala desa untuk memasang iklan pemilihan dalam rangka kampanye.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada Calon Kepala Desa untuk menggunakan fasilitas umum.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat digunakan untuk fasilitas kampanye ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh Calon Kepala Desa hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.
- (6) Panitia Pilkades berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
- (7) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Bagian Ketiga Larangan Kampanye

Pasal 36

Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa yang lainnya dan/atau kelompok lainnya;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada calon yang lainnya, perseorangan, kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 37

- (1) Dalam kampanye, Calon Kepala Desa atau tim kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan ;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak Daerah;
 - d. Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pejabat Negara, TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak Daerah dan Penjabat Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Pasal 38

Calon Kepala Desa dilarang melibatkan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai juru kampanye dalam pemilihan.

Pasal 39

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan g merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h, huruf i dan huruf j, dan Pasal 37 ayat (1) huruf a, b, c dan d yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi

gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.

- (3) Tatacara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pilkades.

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Panitia Pilkades.

Bagian Keempat Dana Kampanye

Pasal 41

- (1) Dana kampanye bersumber dari :
 - a. calon kepala Desa;
 - b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada panitia Pilkades.
- (3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari perseorangan dilarang melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Calon Kepala Desa dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
- (5) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dilaporkan dan disampaikan oleh Calon Kepala Desa kepada panitia Pilkades dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.

- (2) Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh panitia Pilkades.

BAB VII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 43

- (1) Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan setelah proses persiapan berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon kepala Desa .
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari kerja.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (5) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon kepala desa dalam surat suara.

Pasal 44

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan Kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna Kotak suara berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh panitia pilkades.

Pasal 45

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di daerah pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Apabila di daerah pemilihan tidak terdapat perusahaan percetakan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menunjuk perusahaan percetakan yang terdekat dengan daerah pemilihan.
- (4) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia Pilkades dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah

yang ditetapkan oleh panitia Pilkades dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.

- (2) Panitia pilkades dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan panitia pilkades.

Pasal 47

- (1) Panitia pilkades menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
- (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh panitia Pilkades dan dibantu oleh anggota KPPS.
- (3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di KPPS ditetapkan dengan Keputusan panitia Pilkades dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan penyampaian surat suara.

Pasal 48

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Calon Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 49

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi :
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan;
 - c. tunanetra;
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditetapkan oleh Panitia pilkades yang disesuaikan dengan jumlah pemilih dalam DPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia Pilkades.
- (4) Jumlah TPS ditetapkan minimal dengan memperhatikan jumlah pemilih, topografi wilayah, rasionalisasi ketersediaan anggaran.

Pasal 51

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon kepala desa, panitia pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara yang ditetapkan oleh panitia pilkades.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (5) KPPS memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya satu kali.

Pasal 53

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tinta pada salah satu jari tangan.

- (3) Kualitas tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia Pilkades.

Pasal 54

Surat suara dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon kepala desa;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa;
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala desa.
- f. tanda coblos hanya menggunakan alat yang ditetapkan oleh panitia Pilkades.

Pasal 55

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (4) KPPS dilarang melakukan perhitungan suara pada :
 - a. tempat tertutup;
 - b. Saksi Calon Kepala Desa, Pengawas dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka akan dilakukan perhitungan ulang surat suara pada TPS setempat.
- (6) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada tingkat panitia Pilkades, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.

Pasal 56

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), dilakukan dengan tuntas di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, dan warga masyarakat.
- (2) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), dibuatkan berita acara

yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.

- (3) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon kepala desa, panitia pengawas, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Pasal 57

- (1) pada saat proses pemungutan suara dan/atau perhitungan suara berlangsung hanya saksi yang dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS.
- (4) KPPS memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi calon kepala desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada panitia Pilkades segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 58

- (1) Panitia Pilkades setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah perolehan suara Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pilkades mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara calon kepala desa selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Berita Acara dan hasil rekapitulasi perolehan suara dapat ditempelkan pada papan pengumuman Desa.

Pasal 59

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 60

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 59, diputuskan oleh Panitia Pilkades dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Pasal 61

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades.

Pasal 62

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa dan atau tim sukses kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.
- (3) Pengadilan Tata Usaha Negara memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 14 (empat

belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan dari Calon Kepala Desa.

BAB VIII PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 63

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih melalui rapat pleno Panitia Pilkades.
- (2) Apabila ada dua atau lebih calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama, maka akan dilakukan pemilihan putaran kedua.
- (3) Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh panitia paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dilakukan penetapan hasil perolehan suara calon kepala desa pada putaran pertama.
- (4) Jika masih ada dua calon kepala desa memperoleh suara yang sama, maka akan dilakukan pemilihan ulang, sampai ada calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 64

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih diusulkan oleh Panitia Pilkades kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa.
- (2) Pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih dilakukan oleh Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Pasal 65

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan lainnya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 67

Tata cara pelantikan Kepala Desa dilakukan sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, Panitia Pilkades menyampaikan laporan Kepada BPD dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
- (2) Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan, Panitia Pilkades menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima panitia Pilkades dari APBD kepada BPD.

BAB IX

PENGAWASAN PEMILIHAN

Pasal 69

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pemilihan kepala desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Tim Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Aparatur, unsur Bagian Hukum Setda, unsur BPMPD, unsur Kesbangpoldagri, unsur Kecamatan, Penjabat Kepala Desa dan unsur BPD.

Pasal 70

- (1) Tim pengawas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan; dan
 - b. memberikan pembinaan terhadap panitia Pilkades terkait pelaksanaan Pelaksanaan Pilkades.
- (2) Tim pengawas berkewajiban :
 - a. memperlakukan calon kepala desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pasal 71

Tim pengawas pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 14 (empat belas) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.

Pasal 72

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat maupun oleh Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 73

- (1) Tim pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Tim pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Tim pengawas pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pilkades.
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Proses penyelesaian sengketa Pilkades tidak menghalangi tahapan pelaksanaan pilkades sampai dengan pelantikan kepala desa terpilih.
- (7) Apabilalaporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan oleh panitia pilkades.

Pasal 74

- (1) Tim pengawas pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), dilakukan melalui tahapan:
 - a. musyawarah dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, pengawas pemilihan membuat keputusan;

- c. keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 75

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
 - g. memajukan dan mengembangkan daya saing desa;
 - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan pemerintah desa;
 - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi pemerintahan yang ada;
- (4) Larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah:
 - a. membuat keputusan secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan masyarakat dan meresahkan kelompok masyarakat lainnya;
 - b. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan desa;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang akan dilakukan;

- d. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji jabatan;
dan
 - e. merangkap jabatan sebagai anggota BPD, LPM dan organisasi pemerintah desa lainnya;
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b diberitahukan/diusulkan oleh BPD melalui Camat untuk diberhentikan oleh Bupati.
- (6) Proses Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selambat-lambatnya 30 hari.
- (7) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pemberhentian Kepala Desa diusulkan kepada Bupati atas pendapat BPD, bahwa Kepala Desa melanggar sumpah/janji jabatan, tidak memenuhi syarat sebagai kepala desa, tidak memenuhi kewajibannya dan melanggar larangan bagi kepala desa.
 - b. Pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, diputuskan melalui rapat pleno BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota BPD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 76

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 77

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan pertanggungjawaban Penjabat Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 78

- (1) Pendanaan kegiatan pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kabupaten Dompus.
- (2) Besarnya anggaran pilkades yang bersumber dari APBD dihitung berdasarkan jumlah pemilih, jumlah TPS, tingkat kesulitan dan kewilayahan.
- (3) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengadaan, pendistribusian, pengamanan dan belanja panitia

pemilihan, dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 79

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan, sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

- (1) Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih serta formulir yang diperlukan untuk kegiatan pemilihan kepala desa ditetapkan oleh Panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Petunjuk teknis yang diperlukan untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan Calon Kepala Desa terpilih diatur lebih lanjut oleh Panitia Pilkades.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2010 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal, 31 Desember 2013

BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal, 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

H. AGUS BUKHARI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2013 NOMOR 13